



PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kevin Sujatno (Mewakili PT. Plywood Kayu Lestari), berkedudukan di Puri Sukolilo Utara 3/25 Bamboo Lakes BL-401 RT 003 RW 001, Kel. Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Drajat S H, M.H beralamat di Dukuh Kupang 18/61 Dukuh Pakis Kota Surabaya dengan alamat elektronik di adrajat.advokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2022 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 28 Desember 2022 sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

PT.Gemah Ripah, bertempat tinggal di JL. Rantau 1 Nomor : 11 Perum GKB-Gresik, Yosowilangun, Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamim, S.Ag., SHEL.,CM Advokat dan konsultan hukum pada kantor PUSMEDBANKUM DPC-APSI KAB GRESIK beralamat Ruko Grand Gresik Harmoni A-9 Serembi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jatim berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2023 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 10 Januari 2023 selanjutnya sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 28 Desember 2022 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat selaku Badan Hukum PT. Plywood Kayu Lestari dengan Tergugat selaku Badan Hukum PT.GEMAH RIPAH mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Tenaga Kerja Harian sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat PT. Gemah Ripah Nomor : 25/PK-GR-PKL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018

02. Bahwa Isi Perjanjian antara Penggugat selaku Badan Hukum PT.Plywood Kayu Lestari dengan Tergugat selaku Badan Hukum PT.Gemah Ripah mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Tenaga Kerja Harian sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat selaku Badan Hukum PT.Gemah Ripah Nomor : 25/PK-GR-PKL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 secara umum adalah berisi sebagai berikut:

Pasal 1 : Wilayah Kerja ; Pasal 2 : Tenaga Kerja Harian ; Pasal 3 : Pengelolaan Tenaga Kerja ; Pasal 4 : Pengalihan Pekerjaan ; Pasal 5 : Pengakhiran Perjanjian Kerja ; Pasal 6 : Tata Tertib , Pasal 7 : Upah Kerja , Upah Lembur dan Jasa ; Pasal 8 : Penagihan dan Pembayaran ; Pasal 9 : Jangka Waktu Pelaksanaan ; Pasal 10 : Peralatan , Perlengkapan dan Keselamatan Kerja ; Pasal 11 : Force Mejeure ; Pasal 12 : Perselisihan ; Pasal 13 : Lain-Lain ; Pasal 14 : Penutup

03.Bahwa Dari isi perjanjian antara Penggugat selaku Badan Hukum PT.Plywood Kayu Lestari dengan Tergugat selaku Badan Hukum PT.Gemah Ripah mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Tenaga Kerja Harian sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat PT.Gemah Ripah Nomor : 25/PK-GR-PKL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018.

Tergugat selaku Badan Hukum PT.Gemah Ripah telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat PT.Plywood Kayu Lestari antara lain berupa : Penyediaan Tenaga Kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi ketentuan Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan Tenaga Kerja Harian sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat PT.Gemah Ripah Nomor : 25/PK-GR-PKL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Bahwa Perbuatan Tergugat selaku Badan Hukum PT. Gemah Ripah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka No : 03 diatas adalah sebagai perbuatan Wanprestasi yang bertentangan dengan perjanjian dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

05. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Badan Hukum PT. Gemah Ripah berakibat Penggugat sebagai Badan Hukum PT. Plywood Kayu Lestari berpotensi telah dirugikan .Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat selaku Badan Hukum PT. Plywood Kayu Lestari telah berpotensi menderita kerugian materiil dan imateriil yang akan dibuktikan perinciannya dalam sidang tahap pembuktian adalah sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Kerugian Imateriil : Rp.2.000.000.000 ,- (Dua Milyar Rupiah)

Dan/Atau sejumlah ganti kerugian yang dianggap patut dan layak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

06. Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat sebagai Badan Hukum PT. Plywood Kayu Lestari dalam perkara ini , mohon kiranya yang terhormat yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) , walaupun Tergugat selaku Badan Hukum PT. Gemah Ripah mengajukan upaya hukum banding , kasasi maupun verzet sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 180 HIR Stbl.1941 Nomor : 44

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selaku Badan Hukum PT. Plywood Kayu Lestari sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan diatas , maka alasan gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Penggugat selaku Badan Hukum PT. Plywood Kayu Lestari mohon kepada yang terhormat yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapatnya memutuskan sebagai hukum :

TUNTUTAN GUGATAN :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dijatuhkan dalam perkara ini

3. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dapat dibenarkan menurut hukum

4. Menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara ini telah melakukan Perbuatan Wanprestasi berupa :

Penyediaan Tenaga Kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi ketentuan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Tenaga Kerja Harian sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat PT. Gemah Ripah Nomor : 25/PK-GR-PKL//2018 tanggal 01 Januari 2018

5. Menyatakan bahwa sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berakibat bahwa Penggugat telah dirugikan . Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat telah menderita kerugian materiil dan imateriil sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Kerugian Imateriil : Rp.2.000.000.000 ,- (Dua Milyar Rupiah)

Dan/Atau sejumlah ganti kerugian yang dianggap patut dan layak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

6. Menghukum Tergugat , dalam hal ini :

Untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil dan imateriil sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah)

Kerugian Imateriil : Rp.2.000.000.000 ,- (Dua Milyar Rupiah)

Dan/Atau sejumlah ganti kerugian yang dianggap patut dan layak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau biaya-biaya perkara menurut hukum Subsidiar .

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain , maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa substitusi M. Zainal Arifin SH.MH berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 25 Januari 2023 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 25 Januari 2023 yang diberikan oleh Penerima kuasa Achmad Drajat S H, M.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertai dengan akta pendirian tertanggal 28 Desember 2022, untuk Tergugat Hadir Hamim, S.Ag, SHEL, CM berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Cacat Formil;

Gugatan yang ditanda tangani Pemberi Kuasa atas Penerima Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat yang digarisiskan pasal 124 ayat 1) HIR;

1. Bahwa Penggugat / Kuasanya Tidak datang Ke Pengadilan Negeri Gresik pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah
2. Bahwa Penggugat / Kuasanya telah dipanggil secara patut dan Sah dan tetap tidak hadir;
3. Bahwa Penggugat Telah diperingatkan (Peremtoir) dan tetap tidak hadir di Pengadilan Negeri Gresik;

Identitas / Legal Standing Penggugat / Kuasanya tidak jelas tidak memenuhi syarat yang digarisiskan pasal 123 ayat 1) HIR;

4. Bahwa Gugatan yang bertitle Gugatan Wanprestasi dalam Perkara Nomor 109/Pdt.G/2022 /PN. Gsk, tidak jelas dan dianggap tidak ada Penggugat nya sebab Penggugat / Kuasanya tidak Hadir dalam Sidang untuk membuktikan Identitas / legalitas sebagai Penggugat / Kuasanya, walaupun telah dipanggil dengan Patut dan sah ;
5. Bahwa Surat Kuasa Khusus telah menyelisihi Hukum Acara, Berdasarkan Sema No.2 Tahun 1959, Sema No.5 Tahun 1962, Sema

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



No .1 Tahun 1971 dan Sema No. 4 Tahun 1994 tentang Formulasi Syarat Surat Kuasa Khusus ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana yang tersebut dalam Eksepsi Tergugat atas Gugatan Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Untuk menyatakan Gugatan Penggugat gugur;

B. Gugatan mengandung Cacat Osbcuur libel (Surat Gugatan Penggugat tidak Terang atau isinya gelap)

Ketidak jelasan dasar Hukum Gugatan Penggugat

1. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat tidak mempunyai kejelasan dalil –dalil dan dasar Hukum / alas Hukum dalam Gugatannya, karena gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Peristiwa Kejadian dan unsur-unsur tidak sesuai sebagaimana ketentuan dalam rumusan sahnya Gugatan Wanprestasi sesuai ketentuan Hukum Acara;

2. Bahwa Wanprestasi terletak dari sumber perikatannya, dalam Pasal 1233 KUHPerdara dikatakan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, sedangkan Gugatan Perbuatan melawan Hukum didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketidak jelasan Obyek yang disengketan dan Ketidak jelasan rincian dalam petitum Gugatan

3. Bahwa Title Wanprestasi Pada Gugatan Penggugat tidak jelas obyek sengketaannya,dan tidak jelas peristiwanya sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dalam membedakan title Gugatan Wanprestasi dengan Title Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

4. Bahwa petitum dan / atau dictum gugat gugatan Penggugat tidak rinci dan tidak senyawa dengan Posita, karena petitum dan / atau dictum gugat adalah kesimpulan yang berisikan rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki Penggugat untuk di nyatakan dan dihukumkan kepada pihak Tergugat tidak senyawa dengan Posita;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam petitum dan / atau dictum gugatan Penggugat tidak jelas rinciannya karena tidak konsisten dengan posita yang berakibat kacaunya Petitum gugatan Penggugat;

Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

6. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat tidak relevan dengan tidak menjelaskan dasar Hukum (rechts gronden / Legal grounds) dan alas kejadian yang mendasari gugatan, dengan tidak menjelaskan peristiwa Hukum serta Fakta fakta Kejadian (Factual grounds);

7. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat tidak menjelaskan alasan –alasan perselisihan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga mengacaukan Formulasi gugatan Penggugat yang berakibat formulasi gugatan Penggugat tidak sah, sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat 1-5 R.BG, Sebagai dasar utama ketentuan Formulasi yang sah;

8. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat yang tidak mendukung berakibat putusnya hubungannya dengan Petitum (dictum gugat) dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa didasarkan pada eksepsi dalam Jawaban Tergugat sebagaimana pada Huruf A dan Huruf B dalam Eksepsi, maka sesuai *Ratio Legis (Alasan Hukum)*, maka Gugatan Penggugat telah gugur dan / atau gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard atau NO);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana yang tersebut dalam Eksepsi Tergugat atas Gugatan Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Untuk menyatakan Gugatan Penggugat gugur dan / atau gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard atau NO);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dengan pokok Perkara ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil serta dasar Hukum yang terurai dalam Gugatan Para Penggugat yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PN. Gsk; , kecuali apa yang diakui secara tegas;
 2. Bahwa, pada Prinsipnya Tergugat Menolak dengan Keras dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam fariabel Posita Penggugat yang mengada-ada dan menarik pada Aspek Wanprestasi, dengan menjadikan Obyek perkara ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang senyatanya gugatan Penggugat adalah mencari alasan –alasan yang mengada-ada yang tidak berdasar ;
 3. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras Posita angka 4 (empat) pada gugatan Penggugat , karena dalil-dalil penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada (Terlalu dini) yang senyatanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Penyedia dan Penerima Tenaga Kerja bersifat Tambal sulam tidak sekaligus (sudah berkali kali / Keluar masuk) sehingga menyelisihi Obyek gugatan Penggugat dengan Title Gugatan Wanprestasi;
 4. Bahwa Tergugat Menolak dengan Keras dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 5 (lima) dan Posita angka 6 (enam), karena dalil- dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak relevan antara fariabel peristiwa yang dituangkan dalam Posita gugatan dan mengarahkan kepada Tuntutan Gugatan yang nyata nyata tidak jelas rincian kerugiannya hal tersebut adalah tidak benar dan juga tidak relevan serta telah menyelisihi dari ketentuan ketentuan hukum acara Perdata;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana yang tersebut dalam jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Untuk mengenyampingkan / menolak seluruh Gugatan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi :

Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Rekonpensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam rekonpensi ini ;

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah Korban Kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi atas dugaan kejahatan Perbuatan melawan Hukum dengan Obyek perkara Cek / Bilyet Giro (BG) Kosong yang saat ini dalam proses pemeriksaan di Polda Jatim atas laporan Polisi Nomor : LP-B/342.01/VI/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 22 Juni 2022;
2. Bahwa terbitnya Laporan Polisi dari Polda Jawa Timur Nomor : LP-B/342.01/VI/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 22 Juni 2022 adalah peristiwa kejahatan atas Perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi merupakan Fakta dan peristiwa yang tidak terbantahkan yang nantinya akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian nanti;
3. Bahwa, atas Perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, maka berkonsekwensi / berakibat Kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sehingga Prinsip perbuatan Melawan Hukum akan berakibat tuntutan ganti rugi atau mengganti kerugian kerugian yang ditimbulkan baik kerugian materiil dan imaterial, dan untuk menyempurnakan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akan di buktikan dalam sidang pembuktian nanti;
4. Bahwa sebagai akibat Kerugian – kerugian Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi atas Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1. 226.873.000 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)
- b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah)
- c. Jumlah Keseluruhan Kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 11.226. 873.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, Maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan alasan diatas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, Mohon kepada yang Mulya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Gresik untuk berkenan memutus Perkara a quo sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur dan / atau Tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. 1. 226.873.000 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) dan Kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, sehingga Jumlah Keseluruhan Kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 11.226. 873.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2023 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik Tertanggal 6 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 4 buah Bukti surat yaitu

1. Fotocopy KTP NIK 3578262101930001 atas nama Kevin Sujatno telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy akta no 20 akte jual beli saham tanggal 25 Juli 2017 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy akta nomor 19 berita acara rapat tanggal 25 Juli 2017 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy turunan no 1 akte Pendirian perseroan terbatas PT. Plywood Kayu Lestari tanggal 1 Juni 2015 telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. Saksi **Ir. Suyatno** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dahulunya adalah Manajer Produksi Perusahaan PT. Plywood Kayu Lestari;
 - Bahwa Kevin Sujatno adalah Direktur PT. Plywood Kayu Lestari pada tahun 2017;
 - Bahwa PT. Playwood Kayu Lestari adalah usaha vinil kayu , kayu gelondongan dijadikan lembaran-lembaran selanjutnya direpair;
 - Bahwa untuk merepair butuh tenaga kerja sehingga PT. Plywood Kayu Lestari bekerja sama dengan PT Gemah Ripah untuk mensuplai tenaga kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Plywood kayu Lestari bekerjasama dengan PT. Gemah Ripah sejak tahun 2017 sampai 2021;
- Bahwa yang mengetahui perjanjian antara PT. Plywood Kayu Lestari dengan PT. Gemah Ripah adalah bagian Personalia tapi saksi pernah membacanya;
- Bahwa permintaan tenaga kerja dari PT. Plywood Kayu Lestari berkisar antara 50-70- 100 orang yang kualifikasinya mempunyai pengalaman kerja namun selama ini yang datang tidak mencapai 100 kadang hanya 70 orang dan kualitas SDM yang datang tidak sesuai yang diminta;
- Perjanjian dibuat secara tertulis saksi melihatnya, namun perjanjian tahun berapa saksi lupa yang pegang personalia
- Bahwa tahun 2021 saksi Berhenti karena mengundurkan diri;
- Bahwa untuk tenaga kerja dari PT. Gemah dibayar setiap 2 minggu dibayarkan melalui Pimpinan PT. Gemah Ripah;
- Bahwa karena sumber daya manusia yang datang tidak sesuai yang diminta sehingga PT. Plywood Kayu lestari juga bekerja sama dengan PT lainnya;
- Bahwa Karena tenaga kerja dari PT. Gemah Ripah tidak sesuai dengan perjanjian sehingga produksi tidak mencapai target;
- Bahwa perjanjian antara PT. Plywood Kayu Lestari dengan PT. Gemah Ripah dilakukan secara tertulis berkaiytan dengan tenaga kerja;
- Bahwa pengiriman tenaga kerja dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 ;
- Bahwa selama ini kalau terjadi tenaga kerja yang tidak kompeten akan dibicarakan kepada PT Gemah Ripah untuk diganti;
- Bahwa ada perkara ini berkaitan dengan pembayaran ke PT. Gemah Ripah yang belum dibayarkan;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cek;
- Bahwa ada complain berkali-kali namun PT, Gemah Ripah tetap dipergunakan;

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi Muhammad Romli dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu saksi bekerja di PT Plywood Kayu lestari sebagai Quality control tahun 2017 sampai 2021;
- Bahwa pada saat itu Pak Kevin sudah menjabat sebagai Direktur;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT Plywood Kayu Lestari (PKL) memproses kayu dari gelondongan menjadi triplek untuk di ekspor ke Jepang;
 - Bahwa proses Repair lembaran kayu tersebut menggunakan jasa PT.Gemah Ripah;
 - Bahwa jasa yang dimaksud adalah jasa tenaga kerja dari tahun 2027 sampai tahun 2021;
 - Bahwa pabrik PKL bangkrut sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi berada dibagian control kualitas;
 - Bahwa saat itu satu pabrik tenaga kerja dari gemah ripah, yang menggaji PT.Gemah Ripah tanggal 15 selalu gaji;
 - Bahwa sebagaimana sop bahwayang bekerja harus punya pengalaman, cekatan dan cepat;
 - Bahwa tenaga kerja dibagian repair kurang bagus sehingga targetnya tidak tercapai;
 - Bahwa tenaga kerja yang diberikan PT. Gemah Ripah sudah tua umurnya diatas 34 sampai 40 tahun sehingga produksi tidak mencapai target, sehingga dibagian repair kalo repair jelek diganti dari PT Lain;
 - Bahwa mengenai pembayaran saksi tidak tahu karena tugas saksi hanya menjaga kualitas dan totalitas, kalo masalah gaji saksi tidak tahu,
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy KTP NIK 3525100902720004 atas nama KHMAIDI, SAg telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-1;
2. Fotocopy surat keterangan penolakan cek/ bilyet nomor 140323 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-2;
3. Fotocopy tanda terima laporan nomor TBL-B/342.01/VI/2022/SPKT Polda Jawa Timur tertanggal 22 Juni 2022 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-3;
4. Fotocopy Bilyet Giro nomor BG140336 tertanggal 17 Desember 2020 senilai Rp. 29.479.091,- telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-4;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



5. Fotocopy Bilyet Giro no. BG140334 senilai Rp. 29.000.000,- tertanggal 19 November 2020 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-5;
6. Fotocopy Bilyet Giro nomor BG 140333 tertanggal 13 November 2020 senilai Rp. 27.000.000,- telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-6;
7. Fotocopy surat keterangan penolakan bilyet giro nomor 140336 tertanggal 14 Januari 2021 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan hasil print out dibeai tanda T-7;
8. Fotocopy surat keterangan penolakan bilyet giro nomor 140333 tertanggal 14 Januari 2021 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-8;
9. Fotocopy surat keterangan penolakan bilyet giro nomor 140335 tertanggal 14 Januari 2021 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-9;
10. Fotocopy bilyet Giro Bg140335 tertanggal 4 Desember 2020 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-10;
11. Fotocopy surat keterangan penolakan bilyet giro nomor 140334 tertanggal 14 Januari 2021 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dibeai tanda T-11;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. Saksi **Ahmad Firmlinda Sisya** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan karena ada tunggakan tagihan, ada 22 cek yang yang dicairkan tidak bisa;
 - Bahwa saksi pernah melihat perjanjian antara PT Gemah Ripah dengan Plywood Kayu Lestari (PKL) di Polda;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai proses rekrutmen pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai petugas rekrutmen selama 1 tahun yaitu diawal 2018 sampai akhir 2018;
 - Bahwa dari tagihan tahun 2018 baru dibayar setengahnya selanjutnya setengahnya digabungkan dengan tagihan selanjutnya akhirnya berlanjut 1 tagihan tidak dibayar sampai akhirnya 1 cek yang tak terbayar jatuh tempo habis (kadaluarsa) kemudian mau diganti cek setelah dicairkan ternyata

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek kosong lalu melakukan konfirmasi langsung dengan pak kevin kemudian dikoordinasikan dengan pimpinan;

- Bahwa walaupun demikian kerja sama tetap berlanjut;
- Bahwa kerjasama tersebut untuk pembayaran tahun 2018 dilakukan 2 kali pembayaran 2 termin;
- Bahwa pembayaran dari Plywood Kayu Lestari (PKL) dilakukan tanggal 1-15 dibuat tagihan dari tanggal 1 sampai 15 diajukan sebelum tanggal 20 gaji seharusnya sudah cair realitanya ditalangi dulu;
- Bahwa tahun 2018 sudah macet total ada 24 tagihan ;
- Bahwa 24 tagihan tersebut sudah ditagihkan ke Plywood Kayu Lestari (PKL) namun baru terbayar sebagian sebagian tak terbayar;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan mekanisme pemberian cek , cek bermasalah tahun 2018 akhir;
- Bahwa tahun 2019 bank mengatakan bahwa cek tidak bisa dicairkan karena saldo tidak ada;
- Bahwa Plywood Kayu Lestari (PKL) diblokir karena cek kosong untuk membuka blokir PT gemah ripah ke Plywood Kayu Lestari (PKL);
- Bahwa sampai sekarang cek belum diganti masih ditulis hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Mohammad Isnaini** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengawas perusahaan pengolahan kayu
- Bahwa saksi pernah diajak keliling oleh Pak Meidi pada saat perusahaan bermasalah;
- Bahwa Pak Meidi Adalah pimpinan PT gemah riupah;
- Bahwa PT. Gemah Ripah mensuplay tenaga kerja ke perusahaannya Pak Kevin tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah diajak ke polda masalah pidana mengenai cek kosong;
- Bahwa PT Gemah Ripah melaporkan PT. Plywood Kayu Lestari (PKL);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 14 September 2023 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Cacat Formil;

Gugatan yang ditanda tangani Pemberi Kuasa atas Penerima Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat yang digarisiskan pasal 124 ayat 1) HIR;

1. Bahwa Penggugat / Kuasanya Tidak datang Ke Pengadilan Negeri Gresik pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah
2. Bahwa Penggugat / Kuasanya telah dipanggil secara patut dan Sah dan tetap tidak hadir;
3. Bahwa Penggugat Telah diperingatkan (Peremtoir) dan tetap tidak hadir di Pengadilan Negeri Gresik;

Identitas / Legal Standing Penggugat / Kuasanya tidak jelas tidak memenuhi syarat yang digarisiskan pasal 123 ayat 1) HIR;

4. Bahwa Gugatan yang bertitle Gugatan Wanprestasi dalam Perkara Nomor 109/Pdt.G/2022 /PN. Gsk, tidak jelas dan dianggap tidak ada Penggugat nya sebab Penggugat / Kuasanya tidak Hadir dalam Sidang untuk membuktikan Identitas / legalitas sebagai Penggugat / Kuasanya , walaupun telah dipanggil dengan Patut dan sah ;
5. Bahwa Surat Kuasa Khusus telah menyelisihi Hukum Acara, Berdasarkan Sema No.2 Tahun 1959, Sema No.5 Tahun 1962, Sema No .1 Tahun 1971 dan Sema No. 4 Tahun 1994 tentang Formulasi Syarat Surat Kuasa Khusus ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana yang tersebut dalam Eksepsi Tergugat atas Gugatan Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Untuk menyatakan Gugatan Penggugat gugur;



B. Gugatan mengandung Cacat Osbcuur libel (Surat Gugatan Penggugat tidak Terang atau isinya gelap) Ketidak jelasan dasar Hukum Gugatan Penggugat_____

1. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat tidak mempunyai kejelasan dalil –dalil dan dasar Hukum / alas Hukum dalam Gugatannya, karena gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Peristiwa Kejadian dan unsur-unsur tidak sesuai sebagaimana ketentuan dalam rumusan sahnya Gugatan Wanprestasi sesuai ketentuan Hukum Acara;

2. Bahwa Wanprestasi terletak dari sumber perikatannya, dalam Pasal 1233 KUHPdata dikatakan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, sedangkan Gugatan Perbuatan melawan Hukum didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketidak jelasan Obyek yang disengketan dan Ketidak jelasan rincian dalam petitum Gugatan

3. Bahwa Title Wanprestasi Pada Gugatan Penggugat tidak jelas obyek sengketaannya,dan tidak jelas peristiwanya sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dalam membedakan title Gugatan Wanprestasi dengan Title Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

4. Bahwa petitum dan / atau dictum gugat gugatan Penggugat tidak rinci dan tidak senyawa dengan Posita, karena petitum dan / atau dictum gugat adalah kesimpulan yang berisikan rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki Penggugat untuk di nyatakan dan dihukumkan kepada pihak Tergugat tidak senyawa dengan Posita;

5. Bahwa dalam petitum dan / atau dictum gugatan Penggugat tidak jelas rinciannya karena tidak konsisten dengan posita yang berakibat kacaunya Petitum gugatan Penggugat;

Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan



6. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat tidak relevan dengan tidak menjelaskan dasar Hukum (rechts gronden / Legal grounds) dan alas kejadian yang mendasari gugatan, dengan tidak menjelaskan peristiwa Hukum serta Fakta fakta Kejadian (Factual grounds);

7. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat tidak menjelaskan alasan –alasan perselisihan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga mengacaukan Formulasi gugatan Penggugat yang berakibat formulasi gugatan Penggugat tidak sah, sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat 1-5 R.BG, Sebagai dasar utama ketentuan Formulasi yang sah;

8. Bahwa Posita (Fundamentum pitendi) Gugatan Penggugat yang tidak mendukung berakibat putusnya hubungannya dengan Petitum (dictum gugat) dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa didasarkan pada eksepsi dalam Jawaban Tergugat sebagaimana pada Huruf A dan Huruf B dalam Eksepsi, maka sesuai *Ratio Legis (Alasan Hukum)*, maka Gugatan Penggugat telah gugur dan / atau gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard atau NO);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana yang tersebut dalam Eksepsi Tergugat atas Gugatan Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Untuk menyatakan Gugatan Penggugat gugur dan / atau gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard atau NO);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Eksepsi gugatan cacat Formal

Menimbang, bahwa pasal 124 HIR menyatakan jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut pada hari yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di Sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir M. Zainal Arifin SH.MH berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 25 Januari 2023 yang diberikan oleh Penerima kuasa Achmad Drajat S H, M.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik yang disertai dengan akta

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian tertanggal 28 Desember 2022, Dalam surat kuasa khusus tersebut telah ditandatangani oleh Pemberi kuasa dan penerima kuasa yang didalamnya terdapat klausul " kuasa ini diberikan dengan hak Substitusi" baik sebagian atau seluruhnya kepada Advokat lain;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan gugurnya suatu gugatan apabila Penggugat tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut, penggugat tidak hadir dan tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya, dalam perkara aquo Penggugat telah mengirimkan kuasanya yaitu kuasa substitusi, dimana kuasa substitusi tersebut hadir berdasarkan kuasa khusus yang dibuat Penggugat kepada kuasanya dan pada saat dipersidangan kuasa substitusi tersebut telah menunjukkan surat kuasa khususnya serta menunjukkan berita acara penyempurnaan asli berikut kartu anggota yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema no 2 tahun 1959 surat kuasa khusus dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR yaitu menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek segketa yang diperkarakan antara pihak berperkara sebagaimana sema no. 6 tahun 1994 yang pada dasarnya substansinya sama dengan sema no 2 tahun 1959 dengan menyebut surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut UU harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya digunakan untuk keperluan tertentu harus dengan jelas menyebut A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat dan menyebutkan perkara waris, hutang piutang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2022 telah menyebutkan secara spesifik tentang kompetensi relatif, identitas para pihak serta menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek segketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tidaklah cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran kuasa substitusi karena dalam surat kuasa khusus tersebut jelas menyebutkan kuasa ini diberikan dengan hak Substitusi" baik sebagian atau seluruhnya kepada Advokat lain sehingga hal tersebut sudah menjadi hak penerima kuasa untuk memberikan hak substitusi tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1803 KUHPdata Penerima kuasa bertanggungjawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak substitusi adalah hak untuk menunjuk kuasa pengganti dalam hal ini penerima kuasa memberikan haknya kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo surat kuasa khusus telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan juga penerima kuasa, oleh penerima kuasa, surat kuasa tersebut telah disahkan dengan mendaftarkan surat kuasa khusus tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, hal mana majelis analogikan terhadap advokat asing yang mendapatkan klien orang Indonesia surat kuasanya didaftarkan dengan mendapatkan pengesahan surat kuasa ke konsulat dan menandatangani surat kuasa tersebut didepan petugas konsuler KJRI sehingga ia dapat mensubstitusikan tugasnya kepada advokat Indonesia, sehingga dari awal sudah mensubstitusikan surat kuasanya kepada kuasa substitusi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1792 KUHPerdara menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 123 HIR pemberian surat kuasa khusus terdapat suatu hak yang dinamakan hak substitusi, Hak substitusi memiliki makna hak seseorang kepada seorang pemegang kuasa pokok dalam hal menengani perkara, pemegang kuasa pokok dapat menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa pokok tersebut berhalangan atau tidak bisa hadir didalam kewajibannya untuk beracara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jelas bahwa pihak Penggugat telah menyuruh orang lain untuk hadir ke Persidangan dengan menyertakan surat kuasa substitusinya khusus menunjuk nomor perkara tersebut, yang mendasarkan pada surat kuasa khusus yang didalamnya tertera bahwa surat menyebutkan kuasa ini diberikan dengan hak Substitusi" baik sebagian atau seluruhnya kepada Advokat lain, kuasa tersebut juga memperlihatkan kartu anggota dan juga berita acara sumpah sehingga dengan hadirnya kuasa substitusi berlaku sebagai surat kuasa khusus dalam perkara ini, sehingga Perkara aquo tidak dapat dinyatakan gugur sehingga eksepsi gugatan cacat formal tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

B. Gugatan Penggugat Tidak jelas (Obscur libel)

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Obscur libel dalam buku Yahya Harahap Hukum acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan gugatan tidak terang atau isinya gelap disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan berkaitan dengan obscur libel yang harus diperhatikan adalah tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan, tidak jelasnya objek yang disengketakan, tidak jelasnya petitum gugatan dan petitum tidak rinci dan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan Penggugat mengadakan perjanjian kerjasama tentang penyediaan tenaga kerja Harian dengan PT. Gemah Ripah, menurut Penggugat PT. Gemah Ripah menyediakan Tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dengan kwalifikasi ketentuan Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan Tenaga Kerja Harian sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat PT.Gemah Ripah Nomor : 25/PK-GR-PKL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca secara seksama gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kerjasama tentang penyediaan tenaga kerja Harian dengan PT. Gemah Ripah, menurut Penggugat PT. Gemah Ripah menyediakan Tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dengan kwalifikasi ketentuan Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan Tenaga Kerja Harian sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat PT.Gemah Ripah Nomor : 25/PK-GR-PKL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 namun dalam posita Penggugat tidak jelas bagian mana dari perjanjian tersebut yang tidak dipenuhi oleh Tergugat hal mana perjanjian yang menjadi dasar tersebut juga tidak diajukan sebagai bukti, baik oleh Penggugat maupun oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat mendalilkan wanprestasi tapi tidak menyebutkan dalam posita gugatannya dasar perjanjiannya yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian, pihak Penggugat juga tidak menguraikan kewajiban manakah yang tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat secara lengkap hingga dikualifikasi sebagai wanprestasi, dalam gugatannya Pihak Penggugat mendasarkan wanprestasi namun juga mengalami kerugian sebagaimana timbul dari perbuatan melawan hukum dan kerugian dari Penggugat tersebut tidak dirinci baik kerugian yang sifatnya materil maupun immaterial hingga antara posita dan petitum menurut majelis gugatan tersebut tidak jelas objeknya, tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas dasarnya apakah wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum dan antara posita dan petitum tidak relevan sehingga menimbulkan kekaburan pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan tidak jelasnya objek dalam gugatan, tidak jelasnya dasar gugatan sehingga menurut majelis tidak terdapat korelasi antara posita dan petitum Penggugat sehingga gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur (Obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur sehingga eksepsi pihak Tergugat haruslah diterima dan dikabulkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas/ kabur (Obscuur libel) dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard) maka gugatan Rekonpensi inipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka Penggugat dalam Konpensi menjadi pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang no. 49 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam konpensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok Perkara

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Kompensi dan dalam Rekonsensi

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H..MH dan Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik pada system informasi Pengadilan Negeri Gresik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Windayati, S.H.. MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H.. MH

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2022/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp230.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
npb panggilan	:	Rp20.000,00;
7.....P	:	Rp. 0,00
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.400.000,00;
	:	(Empat Ratus Ribu Rupiah)